

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEREDARAN UANG PALSU
(Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 801 K/PID.SUS/2017)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

GUNTUR SUDARMA PUTRA
NIM. 141209623
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1441 H /2019 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEREDARAN UANG PALSU
(Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 801 K/Pid.Sus/2017)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

GUNTUR SUDARMA PUTRA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM.141209623

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001

Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197005122014111001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN
UANG PALSU
(Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 801 K/PID.SUS/2017)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Kamis 16 Juli 2019 M
7 Dhu'l-Qi'dah 1441 H

Di Darussalam - Banda Aceh


Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Bismil Khalidin, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001

Sekretaris,




Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197005122014111001

Penguji I,



Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP. 197101011996031003

Penguji II,



Bustaman Usman, SH.I., MA
NIDN. 2110057802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., PhD
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. (0651) 7557442, Fax. (0651) 7557442. Situs: www.syariah.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Guntur Sudarma Putra
NIM : 141209623
Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Juni 2019

Yang Menyatakan,



(GUNTUR SUDARMA PUTRA)

ABSTRAK

Nama : Guntur Sudarma Putra
NIM : 141209623
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 801 K/Pid.Sus/2017)
Tanggal Sidang : 28-juni-2019
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM
Kata kunci : Hukum Islam, peredaran uang palsu

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yaitu suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya maupun orang lain. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, kejahatan terhadap pemalsuan mata uang dan uang kertas merupakan suatu kejahatan yang berat, dengan ancaman pidana maksimum sepuluh tahun penjara dan denda maksimum sepuluh milyar Rupiah. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana peredaran uang palsu?, bagaimanakah tinjauan UU Nomor 7 Tahun 2011 terhadap tindak pidana peredaran uang palsu? Serta bagaimanakah tinjauan hukum hakim terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 801 K/PID.SUS/2017?. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis. Peredaran uang palsu dalam Islam belum dijelaskan secara rinci mengenai ancamannya, baik *jarimah Hudūd* maupun *jarimah Qiṣāṣ-Diyat*, sehingga digolongkan ke dalam *Jarimah Ta'zīr* yaitu diserahkan kepada penguasa (hakim). Oleh karena itu, jenis sanksi yang dipilih untuk menghukum pelaku kejahatan pemalsuan mata uang adalah *Ta'zīr*. Selain itu, dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dirumuskan secara formil, maksudnya ialah melarang melakukan perbuatan tertentu, dan tidak secara tegas menimbulkan akibat tertentu. Dalam Putusan hakim Nomor 801 K/PID.SUS/2017 dilakukan atas dasar pertimbangan perbuatan yang dilakukan serta permohon terdakwa yang telah dibacakan di depan majelis hakim. Berdasarkan hal itu, maka majelis hakim menyatakan Terdakwa Cahyo Puspito Adi bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta membelanjakan rupiah palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 Ayat (3) *juncto* Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan peredaran uang palsu tidak dibolehkan, baik dalam hukum Islam maupun dalam KUHP.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini, Shalawat dan salam marilah sama-sama kita hatur-sembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah mengantarkan kita kepada dunia yang bermoral dan berilmu pengetahuan. Atas berkat rahmat-Nya akhirnya skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 801 K/PID.SUS/2017)”** ini bisa terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan pihak lain, sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si sebagai Pembimbing I, dan kepada Bapak Muhammad Iqbal, MM sebagai Pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk bimbingan dan memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
2. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA selaku Penasehat Akademik (PA). Serta kepada seluruh bapak/ ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya bapak/ ibu dosen Prodi Hukum Pidana Islam.
5. Kepada Rekan-rekan satu Prodi, Harits, Akmal Rahmadi, Fauzul Hilal Suardi, Nasruddin dan kawan-kawan semua jurusan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

6. Kepada keluarga penulis, Ayah (Sudarisman), Ibu (Rosmanidar), kakak (Eka Yuliana dan Risma Oktavia) dan abang (Anwarul Hadi) yang selalu memberikan semangat dan motivasi moral dan materil kepada penulis, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 13 Juni 2019
Penulis,

Guntur Sudarma Putra



Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi ‘Ali ‘Awdah* dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	t (dengan titik di bawah)
ب	B	ظ	z (dengan titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H (dengan titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	s	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	s (dengan titik di bawah)	ي	Y
ض	d (dengan titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*
- (kasrah) = i misalnya, وقف ditulis *wuqifa*
- (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

*‘Alī ‘Awdah, *Konkordansi Qur’ān, Panduan dalam Mencari Ayat Qur’ān*, cet II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), hal. xiv.

2. *Vokal Rangkap*

(ي) (*fathah* dan *ya*) = *ay*, misalnya, بين ditulis *bayna*

(و) (*fathah* dan *waw*) = *aw*, misalnya, يوم ditulis *yawm*

3. *Vokal Panjang (maddah)*

(ا) (*fathah* dan *alif*) = *ā*, (a dengan garis di atas)

(ي) (*kasrah* dan *ya*) = *ī*, (i dengan garis di atas)

(و) (*dammah* dan *waw*) = *ū*, (u dengan garis di atas)

misalnya: (برهان, توفيق, معقول) ditulis *burhān, tawfiq, ma'qūl*.

4. *Ta' Marbutah (ة)*

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الاولى) = *al-falsafat al-ūlā*.

Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (تهافت الفلاسفة, دليل الاناية, مناهج الادلة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف, النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. *Hamzah (ء)*

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *mala'ikah*, جزئ ditulis *juz'ī*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā'*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad ibn Sulayman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Penjelasan Istilah.....	11
1.5. Kajian Pustaka.....	12
1.6. Metode Penelitian.....	15
1.7. Sistematika Pembahasan	17
BAB II: TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 7 TAHUN 2011	18
2.1. Pengertian Uang Palsu	18
2.2. Teori dan Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Uang Palsu..	23
2.3. Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu Dalam UU Nomor 7 Tahun 2011.	28
2.4. Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu Dalam Hukum Islam	39
2.5. Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu	41
BAB III: PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG NOMOR 801 K/PID.SUS/2017 TENTANG PEREDARAN UANG PALSU	48
3.1. Kronologis Kasus	48
3.2. Permohonan Kasasi Terdakwa	50
3.3. Pertimbangan Hukum Hakim	52
3.4. Analisis Penulis	57
BAB IV: PENUTUP	61
4.1. Kesimpulan	61
4.2. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP LAMPIRAN	

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Uang adalah standar ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya.¹ Uang juga merupakan salah satu bentuk alat tukar menukar yang sah, sebagai alat pembayaran yang sah. Untuk memenuhi semua kebutuhan manusia, manusia membutuhkan uang untuk mampu memenuhi segala kebutuhannya. Dengan dasar ingin memenuhi segala kebutuhannya itu manusia didorong untuk bekerja guna memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhannya.²

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek). “Pemalsuan” yaitu suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.³ Tindak pidana pemalsuan uang merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu tindakan yang terlarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin diperlukan, tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik materiil. Dengan demikian delik materiil tidak dirumuskan secara jelas, lain dengan formil yang dilarang dengan tegas adalah

¹ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 12.

² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm. 47.

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm.

perbuatannya. Dalam delik formil yaitu apabila perbuatan dan akibatnya terpisah menurut waktu, jadi timbulnya akibat yang tertentu itu baru kemudian terjadi.⁴

Dalam sistem hukum pidana, kejahatan terhadap pemalsuan mata uang dan uang kertas merupakan suatu kejahatan yang berat, karena ancaman pidana bagi pelaku kejahatan ini rata-rata maksimum sepuluh tahun penjara⁵ dan denda maksimum sepuluh milyar Rupiah, ketentuan ini diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Adapun tindak pidana Pemalsuan Uang dapat berupa:

1. Mengubah angka yang menunjukkan harga mata uang menjadi angka yang lebih tinggi atau lebih rendah.
2. Memalsukan uang kertas apabila uang kertas tulen diberi warna lain.
3. Memalsu mata uang logam berarti mengubah tubuh uang logam itu dengan menggantikannya dengan logam lain, dan tidak dipedulikan apakah dengan demikian harga logamnya ditinggikan atau direndahkan.⁶

Sedangkan dalam KUHP, peredaran uang palsu diatur dalam pasal 245 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank yang ditiru atau dipalsukan pada waktu diterima diketahui palsu atau dipalsukan, sebagai mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank asli dan tidak dipalsukan ataupun menyimpan atau memasukkan kedaerah Republik Indonesia mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai yang asli dan tidak dipalsukan, dihukum dengan hokum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

⁴ Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, (Jakarta: Alumni AHMPHTM, 1983), hlm. 23

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1983), hlm. 256.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: PT Eresco, 1980), hlm. 177.

Dalam rumusan Pasal 245 tersebut di atas, ada 4 (empat) bentuk kejahatan mengedarkan uang palsu, yaitu:

1. Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, uang palsu mana ditiru atau dipalsu olehnya sendiri. Adapun unsur-unsur objektif yang terkandung dalam pasal tersebut diantaranya:
 - 1) Perbuatan: mengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsu.
 - 2) Objeknya:
 - a. Mata uang tidak asli atau dipalsu
 - b. Uang kertas negara tidak asli atau dipalsu
 - c. Uang kertas bank tidak asli atau dipalsu
 - 3) Tidak asli atau palsunya uang itu karena ditiru atau dipalsu olehnya sendiri. Sedangkan unsur subjektifnya merupakan tindakan dengan sengaja.
2. Melarang orang yang waktu menerima mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank diketahuinya sebagai palsu, dengan sengaja mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu. Unsur-unsur objektifnya adalah:
 - 1) Perbuatan: mengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsu
 - 2) Objeknya:
 - a) Mata uang tidak asli atau dipalsu
 - b) Uang kertas negara tidak asli atau dipalsu

c) Uang kertas bank tidak asli atau dipalsu; 3) Yang tidak asli atau palsunya itu diketahuinya pada saat diterimanya. Unsur subjektif: Dengan sengaja.

3. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu, yang mana uang palsu itu ditiru atau dipalsu oleh dirinya sendiri dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu. Unsur-unsur objektif:

1) Perbuatan:

- a) Menyimpan
- b) Memasukkan ke Indonesia.

2) Objeknya:

- a) Mata uang tidak asli atau dipalsu
- b) Uang kertas negara tidak asli atau dipalsu
- c) Uang kertas bank tidak asli atau dipalsu

3) Yang ditiru atau dipalsu olehnya sendiri. Unsur subjektifnya adalah dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsu.

4. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang pada waktu diterimanya diketahuinya sebagai uang palsu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seperti uang asli dan tidak dipalsu. Unsur-unsur objektif:

- 1) Perbuatan:
 - a) Menyimpan
 - b) Memasukkan ke Indonesia
- 2) Objeknya:
 - a) Mata uang tidak asli atau dipalsukan.
 - b) Uang kertas negara palsu (tidak asli) atau dipalsukan.
 - c) Uang kertas bank tidak asli atau dipalsukan.
- 3) Yang tidak asli atau palsunya itu diketahuinya pada saat menerimanya.
Unsur subjektif: Dengan maksud untuk mengedarkannya atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli.

Hukuman bagi pemalsu uang dikaitkan dengan jangka waktu edar suatu emisi uang agar para pemalsu tersebut setelah menjalani hukuman tidak dapat melakukan pemalsuan terhadap uang rupiah dengan emisi yang sama. Selain itu, pidana penjara saja tidak cukup untuk menimbulkan efek jera, oleh karena itu terhadap para pemalsu uang perlu ditambahkan hukuman lain yaitu berupa penggantian kerugian materil yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut.

Berdasarkan putusan Nomor 801 K/Pid.Sus/2017, Mahkamah Agung telah memeriksa pelaku peredaran uang palsu atas nama Cahyo Puspito Adi karena telah melakukan perbuatan pidana bertempat di Toko Indomart IV Genteng Jalan Gajah Mada Genteng-Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah

yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3).

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara ditelpon oleh Yuda (DPO) untuk menemui orang yang bernama Wahab (DPO) dengan tujuan meminta uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa bersama Moh. Saripik alias Hafis Kurniawan bin Remali menemui Wahab di pinggir jalan dekat pertigaan Pasar Rebu Desa Kasihan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, lalu Wahab memberikan 70 (tujuh puluh) lembar uang kertas Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menelpon Yuda bahwa uangnya sudah dikasih sebanyak Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), ternyata Yuda mengatakan uang tersebut tidak beres karena ditransfer tidak bisa, waktu perjalanan sampai di Gunung Gunitir terdakwa ditelpon Yuda supaya uangnya dikembalikan kepada Wahab, karena waktu di telpon Hpnya Wahab tidak bisa dihubungi maka uang tersebut dibawa ke Banyuwangi, sesampai di Genteng Banyuwangi Terdakwa menggunakan selembaar uang tersebut untuk dibelikan rokok dan air mineral, sisanya sebanyak 69 (enam puluh sembilan) lembar uang kertas Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Moh. Saripik alias Hafis Kurniawan bin Remali, selanjutnya Moh. Saripik alias Hafis Kurniawan bin Remali menggunakan 2 (dua) lembar uang kertas Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk sulam bibir, dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dibelanjakan di toko eks lokalisasi Padang Bulan Banyuwangi.

Dari hasil pemeriksaan Ahli terhadap barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) benda dengan ukuran dan bentuk menyerupai uang rupiah nominal

pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 diperoleh fakta bahwa benda tersebut adalah bukan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau uang palsu yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 Ayat (3) *juncto* Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.

Sedangkan dalam hukum Islam pengedaran uang palsu termasuk dalam tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang.⁷ Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam Islam kebohongan itu sama dengan dusta.⁸ Dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya serta dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 71

⁸ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung : Jabal, 2007), hlm. 266.

Dalam Alquran, Allah Swt berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيِّنَاتٍ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188).*

Selain itu, dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29 Allah Swt juga berfirman.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيِّنَاتٍ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29).*

Pada hakekatnya cara yang digunakan dalam memperoleh harta akan berpengaruh terhadap fungsi harta. Orang yang memperoleh harta dengan mencuri, memfungsikannya kebanyakan untuk kesenangan semata. Oleh sebab itu, Islam telah mengatur bagaimana caranya seorang muslim dapat memanfaatkan harta yang dimilikinya itu agar berguna bagi kehidupan dunia dan akhirat. Belum lengkap jika harta itu hanya dinikmati untuk kepentingan duniawi dan sama sekali tidak berpengaruh pada kehidupan akhirat, keduanya harus

mendapat porsi yang seimbang. Islam memandang harta sebagai jalan yang mempermudah manusia untuk menuju kesejahteraan.⁹

Surat an-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara', Persoalan peredaran uang palsu merupakan perbuatan yang dilakukan dengan jalan menipu orang lain, sehingga merugikan orang lain melalui harta yang dikembalikan dengan uang asli.

Oleh karena penelitian dalam skripsi ini difokuskan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 801 K/PID.SUS/2017 tentang Tindak Pidana Pemalsuan Uang, pembahasan hal yang bersifat Yuridis terhadap perkara yang kemudian akan menghasilkan analisa yang dapat dipergunakan untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam Ilmu Hukum Pidana Islam, seperti perbuatan peredaran uang palsu merupakan tindakan pidana yang dapat merugikan orang lain dengan cara melakukan penipuan, bahkan uang palsu tersebut dibelanjakan sehingga merugikan orang lain. Begitu juga dalam hukum Islam, perbuatan tersebut merupakan perbuatan penipuan yang dihukum dengan ketentuan hukuman ta'zir, karena telah merugikan orang lain.

⁹ A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Pranata Media, 2006), hlm. 23.

Ada 6 macam unsur obyektif yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yaitu:¹⁰

1. Tingkah laku seseorang (*handeling*)
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak delik
3. Unsur sifat melawan hukum yang dirumuskan secara formil
4. Unsur yang menentukan sifat perbuatan (*voorwaarden die de straf barheid bepalen*)
5. Unsur melawan hukum yang memberatkan pidana
6. Unsur tambahan dari suatu tindak pidana (*big komande voorwaar den van het straf barheid*)

Bahan tersebut diatas merupakan rumusan perbuatan pidana yang mempunyai ciri-ciri khusus dalam unsur-unsur materiil. Pada pokoknya kejahatan uang palsu terdiri dari 4 unsur kegiatan pokok yaitu meniru, memalsukan, mengedarkan, dan menyimpan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis beranggapan bahwa kasus peredaran uang palsu sudah sangat meresahkan warga serta harus dihentikan, karena dari sisi hukum positif tindakan tersebut suatu perbuatan yang dilarang serta dapat dipidana. Begitu juga dalam hukum Islam, seseorang atau sekelompok orang yang melakukan peredaran uang palsu dikategorikan kepada perbuatan penipuan serta dikenakan hukuman ta'zir. Tentunya untuk mengetahui lebih dalam, maka penulis mengkajinya dalam suatu bentuk karya ilmiah dengan judul, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 801 K/PID.SUS/2017)”**

¹⁰ Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 3.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah

1. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana peredaran uang palsu?
2. Bagaimanakah tinjauan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 terhadap tindak pidana peredaran uang palsu?
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 801 K/PID.SUS/2017?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana peredaran uang palsu.
2. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 terhadap tindak pidana peredaran uang palsu.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 801 K/PID.SUS/2017. R Y

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami berbagai istilah dalam penulisan skripsi ini, maka berikut ini penulis jelaskan beberapa istilah yang menggambarkan perbedaan makna dalam setiap istilah, diantaranya:

1. Tindak pidana.

Menurut Prodjudikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.¹¹ Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹²

2. Uang palsu.

Bank Indonesia mendefinisikan uang palsu adalah hasil dari perbuatan tindak pidana melawan hukum berupa meniru dan atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah.¹³

1.5. Kajian Pustaka

Sebagai literatur dalam kajian ini, maka penulis melihat berbagai referensi terkait dengan hal-hal yang berkenaan dengan studi yang sebelumnya sudah dikaji oleh peneliti terdahulu. Namun, dalam kajian ini, penulis fokus pada putusan hakim dalam kasus peredaran uang palsu serta pandangan hukum Islam terhadap peredaran uang palsu. Adapun literatur dalam kajian ini adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Amiratul Azizah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan

¹¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Lampung: Universitas Lampung, 2007), hlm. 81

¹² *Ibid.*

¹³ Bank Indonesia, *Materi Penataran, Ciri-Ciri Keaslian Uang*, Yogyakarta, hlm. 1

Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam, Surabaya tahun 2016 dengan judul, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Putusan PN Kediri NO.137/PID.SUS/2014/PN.KDR)” menjelaskan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang lebih cenderung kepada pertimbangan yuridis. Dalam pertimbangan hakim tidak ada mengurai mengenai pertimbangan non yuridis. Namun dalam tinjauan hukum pidana Islam penerapan hukuman ta'zir pada tindak pidana pemalsuan uang pada putusan pengadilan negeri Kediri dirasa sesuai jika diterapkan dalam konteks pidana Islam, karena ta'zir merupakan hukuman yang dijatuhkan dan kadarnya ditentukan oleh penguasa negara. Hal ini sesuai dengan putusan pengadilan negeri Kediri dalam hal ini hakim memutus perkara sesuai dengan keterangan saksi, terdakwa dan alat bukti yang ada.

Kedua, jurnal yang ditulis Akbar, dengan judul, “Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Di Pengadilan Mengenai Tindak Pidana Mata Uang Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 113/Pi.B/2010/PN.PI)” tahun 2014 menjelaskan upaya penuntut umum membuktikan di pengadilan terhadap perkara tindak pidana pemalsuan mata uang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pidana yang didakwakan yaitu tindak pidana pemalsuan mata uang. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana pemalsuan mata uang adalah berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan dan keterangan

terdakwa disertai alat bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum serta fakta-fakta lengkap didepan persidangan.¹⁴

Ketiga, skripsi yang ditulis Nursaddam, mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2014 dengan judul, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Kertas Palsu Di Kota Makassar” dijelaskan tindak pidana pengedaran mata uang kertas palsu di kota Makassar disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kondisi ekonomi, kondisi peluang mengedarkan uang palsu, dukungan teknologi pemalsuan uang, kondisi lingkungan, laju pertukaran uang, keterampilan pembuat uang kertas palsu, tingginya angka transaksi tunai, minimnya pengetahuan masyarakat tentang uang kertas palsu, dan kurangnya alat pendeteksi uang palsu di masyarakat. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Makassar dan Bank Indonesia untuk menanggulangi tindak pidana pengedaran mata uang kertas palsu ditempuh dengan dua cara yaitu secara preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan sosialisasi langsung maupun tidak langsung, sedangkan upaya represif antara lain penyelidikan yakni melakukan penyelidikan sesuai dengan kronologis yang terjadi dalam kasus peredaran uang palsu yang dilakukan oleh orang ataupun kelompok dalam masyarakat. Tidak terlepas apabila mendapatkan bukti-bukti baru dalam upaya untuk penegakkan hukum positif Indonesia. Penindakan yakni melakukan upaya penegakan hukum yang adil sesuai dengan tindakan peredaran uang palsu yang dilakukan masyarakat dalam bentuk apapun, serta Hakim wajib memutuskan seadil-adilnya hukuman terhadap pelaku

¹⁴ Akbar, Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Di Pengadilan Mengenai Tindak Pidana Mata Uang Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 113/Pi.B/2010/PN.PI). Dalam jurnal Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 2, Tahun 2014.

tindak pidana peredaran uang palsu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, yang termasuk dalam hukum positif Indonesia.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, Undang-Undang dan artikel yang dapat ditelaah. Untuk mendapatkan hasil penelitian akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka menggunakan metode:

1. Data yang dikumpulkan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian dilakukan terhadap buku-buku rujukan yang membicarakan tentang tindak pidana, mata uang sebagai transaksi, kejahatan mengenai pemalsuan dan data-data tentang proses pemalsuan uang, serta putusan Mahkamah Agung Nomor 801 K/PID.SUS/2017. Hal ini dilakukan guna meninjau bentuk sanksi pelaku pemalsuan Uang berdasarkan UU nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan bentuk sanksi berdasarkan Hukum pidana Islam.
2. Sumber data.

Sumber data penelitian ini meliputi:

- a. Sumber Data Primer. Sumber data primer merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapat sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 801 K/PID.SUS/2017 dan UU nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

b. Sumber Data Sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti dokumentasi, buku-buku serta apapun yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3. Teknik pengumpulan data.

Sesuai dengan bentuk penelitian yakni kajian pustaka (*Library Research*), maka penelitian ini dilakukan menggunakan:

- a. Teknik dokumentasi yaitu teknik mencari data dengan cara membaca dan menelaah dokumen, dalam hal ini dokumen putusan putusan Mahkamah Agung Nomor 801 K/PID.SUS/2017
- b. Teknik Kepustakaan yaitu dengan cara mengkaji literatur atau buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data.

Penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang penulis dapatkan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Organizing. Suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.
- b. Editing. Kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) serta menghilangkan keraguan akan kebenaran/ ketepatan data tersebut.
- c. Analyzing. Menganalisis kesesuaian antara UU dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 801 K/PID.SUS/2017 berdasarkan hukum pidana Islam.

5. Teknik Analisis Data.

Penulisan ini menggunakan teknik deskriptif analisis verivikatif, yaitu teknik analisa yang menggambarkan data sesuai dengan apa adanya dalam hal ini data tentang dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 801 K/PID.SUS/2017 kemudian dianalisa dan diverifikasi dengan teori hukum pidana Islam.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam kajian ini penulis uraikan dalam empat bab, dimana kajian ini harus sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan di Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry. Adapun ke empat bab tersebut diantaranya:

Bab satu pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu Menurut Hukum Islam dan UU Nomor 7 Tahun 2011, terdiri dari Pengertian Uang Palsu, Teori dan Faktor Penyebab Terjadinya Pengedaran Uang Palsu, Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu, Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu Dalam Hukum Islam dan Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu.

Bab tiga, Ketentuan Hakim Mahkamah Agung Nomor 801 K/Pid.Sus/2017 Tentang Peredaran Uang Palsu, menjelaskan tentang Kronologis Kasus, Permohonan Kasasi Terdakwa, Pertimbangan Hukum Hakim dan Analisis Penulis.

Bab empat penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB DUA
TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU MENURUT
HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 7 TAHUN 2011

2.1. Pengertian Uang Palsu.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah pada Pasal 1 ayat (13) dan ayat (14) menjelaskan bahwa:¹

Uang Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Uang Rupiah sebagai simbol Negara.

Hal yang sama juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pada pasal 2 disebutkan,

Uang Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.²

Sedangkan pengertian Uang Rupiah Palsu menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah adalah:

Suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

¹ F.X. Bambang Irawan, *Bencana Uang Palsu*, (Yogyakarta: Els Treba, 2008), hlm. 14.

² Bank Indonesia, Tanya Jawab Pemalsuan Uang Rupiah; Pencegahan dan Penanggulangan. Diakses di internet pada tanggal 15 Mei 2019 dari situs: www.bi.go.id

Dalam kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) terkait dengan uang palsu tidak diatur secara tegas, tapi berdasarkan penjelasan dari pasal-pasal yang ada dalam KUHP, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan uang palsu adalah:

1. Uang hasil pemalsuan.
2. Uang hasil peniruan.
3. Mata uang yang dikurangkan nilai atau harganya.
4. Benda-benda semacam mata uang atau semacamnya yang oleh pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Pengertian mata uang palsu itu sendiri adalah mata uang yang di cetak atau di buat oleh perseorangan maupun perkumpulan/sindiket tertentu dengan tujuan dapat berlaku sesuai dengan nilainya. Eddi Wibowo dalam bukunya, “Hukum dan Kebijakan Publik” menjelaskan:³

Pemalsuan uang kertas di lakukan dengan cara peniruan (*conterfeiting*). Tindakan meniru uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah uang tersebut asli merupakan suatu tindak kejahatan berat yang dapat dikenai hukuman pidana.

Sedangkan kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan termasuk pemalsuan mata uang.⁴

Keberadaan uang palsu merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindari karena uang memiliki fungsi yang strategis di dalam kelangsungan suatu

³ Eddi Wibowo dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2004), hlm. 130-132.

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.58.

pemerintahan atau negara. Sifat strategis tersebut disebabkan karena uang dapat menjadikan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan juga dijadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan perekonomian suatu negara. Agar keberadaan uang di suatu negara tetap selalu dalam fungsinya sesuai dengan tujuannya, maka pencegahan uang palsu perlu diupayakan baik secara preventif maupun represif.

Pemalsuan uang dilatarbelakangi oleh situasi perekonomian yang terpuruk, menyebabkan banyak masyarakat yang ingin mendapatkan uang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang mudah. Salah satu motivasi yang kuat bagi para pemalsu dalam melakukan perbuatannya, di samping motivasi lainnya seperti motivasi politis untuk mengacaukan perekonomian negara. Kejahatan Pemalsuan Uang sebagian besar adalah:

1. Kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transnasional.
2. Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah pada umumnya para residivis. Hal ini disebabkan hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku masih ringan.
3. Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku Tindak Pidana merupakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus.⁵

⁵ Bank Indonesia, *Buku Panduan Uang Rupiah; Ciri-Ciri Keaslian, Standar Visual Kualitas Rupiah dan Daftar Rupiah yang Dicabut dan Ditarik Dari Peredaran*, (Jakarta: BI, 2011), hlm. 25.

Hal-hal diatas harus dikaitkan dengan niat atau maksud si pembuat atau pemalsu yaitu sengaja untuk memalsu dan mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan serupa uang asli atau tidak dipalsukan. Sedangkan Bank Indonesia mendefinisikan uang palsu adalah hasil dari perbuatan tindak pidana melawan hukum berupa meniru dan atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah.⁶

Pemalsuan mata uang ternyata juga menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundring*), pembalakan kayu secara liar, perdagangan orang dan lainnya, baik yang dilakukan secara terorganisasi maupun bersifat antar negara. Secara umum kejahatan pemalsuan mata uang dilatarbelakangi oleh motif ekonomi, walaupun dalam beberapa kasus tidak tertutup kemungkinan ada motif-motif lain seperti motif politik atau strategi ekonomi dan moneter, namun hal tersebut sulit untuk dibuktikan.

Kejahatan pemalsuan uang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir (*organized crime*) sebagaimana dijelaskan oleh Lamintang sebagai berikut:⁷

Kejahatan pemalsuan uang dan pengedarannya memerlukan modal besar karena menggunakan teknologi untuk melakukannya. Pelaku pemalsuan uang seringkali orang yang memiliki modal, berpendidikan dan berstatus sosial yang baik serta dari tingkat pergaulan yang layak. Diperlukannya teknologi yang rumit dalam melakukan kejahatan pemalsuan uang, dan pengedarannya membuat kejahatan ini biasanya tidak dilakukan seorang diri. Oleh karena itu, kejahatan pemalsuan uang dapat digolongkan

⁶ Bank Indonesia, *Materi Penataran, Ciri-Ciri Keaslian Uang*, (Yogyakarta: Bank Indonesia, 2017), hlm. 1

⁷ PAF Lamintang, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 161.

kedalam kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir (*organized crime*).

Selain itu, uang palsu adalah uang yang dicetak atau dibuat oleh perseorangan maupun perkumpulan atau sindikat tertentu dengan tujuan uang palsu hasil cetakannya dapat berlaku sesuai nilainya. Uang-uang palsu yang beredar ternyata buaatannya hampir sempurna, sehingga sulit dideteksi dengan mata telanjang, kecuali dengan detektor khusus lampu ultraviolet. Pihak yang berwenang sudah sering melakukan sosialisasi dengan iklan layanan masyarakat 3-D (Dilihat, Diraba, Diterawang) di berbagai media massa, namun masyarakat masih juga sering terkecoh.

Dalam catatan Arif Budianto, seorang wartawan senior SindoNews mengemukakan bahwa:

Bank Indonesia (BI) bersama Polda Jabar melakukan pemusnahan 14.294 lembar uang palsu temuan tahun 2017 hingga 2018. Uang tersebut terdiri dari berbagai pecahan uang rupiah, dari Rp5.000 hingga Rp100.000. Uang dimusnahkan dengan cara dicacah menggunakan mesin pemusnah. Uang palsu berasal dari klarifikasi perbankan sebanyak 85% dan sisanya bersumber dari kepolisian. Artinya, teller hingga kini masih menjadi garda terdepan pada temuan uang palsu. Dari 14.294 uang palsu yang dimusnahkan, sebanyak 714 uang palsu temuan tahun 2018 dan sisanya temuan pada 2017. Sebanyak 714 lembar uang palsu itu ditemukan di Kabupaten Subang sebanyak 207 lembar, Kabupaten Bandung 185 lembar, Kabupaten Sukabumi 180 lembar, Kabupaten Garut 114 lembar, Kabupaten Sumedang 21 lembar, dan Kota Bandung 7 lembar.⁸

Jadi, tindakan pemalsuan uang akan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah. Sangat mungkin terjadi bahwa masyarakat Indonesia tidak mau lagi menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, apabila tingkat peredaran uang palsu sangat tinggi, sehingga akan menghancurkan

⁸ Arif Budianto, 14.294 Lembar Uang Palsu Dimusnahkan. Diakses di internet pada tanggal 15 Mei 2019 dari situs: <https://jabar.sindonews.com>

perekonomian negara, atau merusak sistem pembayaran, atau pertumbuhan inflasi yang tidak terkendali.

2.2. Teori dan Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Uang Palsu.

Di dalam kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan, khususnya kejahatan tentang peredaran uang palsu. Teori-teori penyebab kejahatan tersebut terbagi antara lain teori tipologik, teori sosiologis dan teori-teori dari perspektif lainnya.

1. Teori tipologik.

Teori ini memiliki asumsi bahwa tingkah laku kriminal disebabkan oleh beberapa kondisi fisik dan mental mendasar yang memisahkan penjahat dan bukan penjahat. Teori tipologik antara lain:

- 1) Teori Born Criminal Teori born criminal dari Cesare Lambroso. Ajaran inti dalam penjelasan ini adalah tentang kejahatan, dimana penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan nonkriminal. Lambroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili bentuk kemerosotan termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.
- 2) Teori Mental Tester. Teori ini muncul pada dasarnya menjawab apa yang tidak bisa dikemukakan oleh Lambroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat.

3) Teori psikiatrik. Teori ini menekankan pada psikosis, epilepsi, serta moral insanity, tetapi lebih menekankan pada gangguan emosional (unsur psikologi). Bagi teori ini, gangguan emosional diperoleh dalam interaksi sosial.

2. Teori sosiologis.

Teori-teori dengan pendekatan sosiologis pada dasarnya sangat menentang pendapat bahwa tingkah laku melanggar norma itu disebabkan oleh kelainan atau kemunduran biologis atau psikologis dari si pelaku. Teori-teori sosiologis ini berpendapat bahwa tingkah laku melanggar norma dipelajari sebagaimana tingkah laku lain (tidak melanggar norma).⁹

Selanjutnya, teori kejahatan peredaran uang palsu juga dilatar belakangi oleh kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dan ciri-ciri kelas sosial, perbedaan antara kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas sosial yang ada. Tren sosial dalam masyarakat industri perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan dan berkurangnya kontrol sosial individu. Individualism meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas di samping meningkatkan kemungkinan perilaku menyimpang. Sedangkan teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial tapi dari aspek yang lain seperti lingkungan, kepadudukan, kemiskinan dan sebagainya. Termasuk dalam teori ini adalah teori

⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada), hlm. 44.

ekologis, teori konflik kebudayaan, teori faktor ekonomi dan *differential association*.

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengedaran mata uang kertas palsu meliputi:

1. Kondisi Ekonomi.

Pada dasarnya, setiap manusia punya keinginan untuk memiliki uang. Uang merupakan salah satu dan utama dalam menunjang kesejahteraan hidup manusia. Bahkan sebagian besar masyarakat berpikir taraf kebahagiaan seseorang diukur dari jumlah kekayaan yang dimiliki. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab manusia berkeinginan memiliki uang hingga menggunakan cara yang salah. Kondisi kemiskinan yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pengedaran uang kertas palsu, bahkan mengedarkan uang palsu kadang menjadi profesi dalam menggantungkan kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Aristoteles (dalam Topo Santoso dan Eva Zulfa mengatakan,

Kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan, kejahatan yang besar tidak dipersbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemawahan.¹⁰

2. Kondisi peluang mengedarkan uang palsu.

Pada umumnya, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan karena besarnya peluang. Pengedaran mata uang kertas palsu tidak lepas dari kondisi peluang mengedarkan yang besar. Jumlah transaksi tunai, selang waktu dalam melakukan transaksi dan kurang waspadanya

¹⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2002), hlm. 11.

masyarakat membuat pengedar uang palsu terpengaruh untuk melakukan pengedaran uang kertas palsu.

3. Dukungan Teknologi Pemalsuan Uang.

Pengedaran mata uang kertas palsu tidak lepas dari pembuat uang palsu itu sendiri. Dukungan teknologi yang semakin canggih dari tahun ke tahun menjadikan pembuatan dan pengedaran uang kertas palsu menjadi marak. Pemalsuan uang dari tahun ke tahun lebih mudah dilakukan, disamping karena uang kertas lebih mudah dipalsukan dibandingkan dengan uang logam, juga karena mudahnya ditemukan bahan dan banyaknya cara yang dapat dilakukan dalam mencetak uang kertas palsu.

4. Kondisi Lingkungan.

Faktor ini juga mempengaruhi setiap orang untuk melakukan upaya mengedarkan uang palsu. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Menurut Sahetapy,

Biasanya manusia merupakan bagian dari sekurang-kurangnya satu kelompok. Dalam kelompok itu terdapat pikiran-pikiran tertentu, norma-norma tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku. Selama individu itu merasa betah dalam sekelompoknya itu dan berada dalam hubungan yang baik para anggota lainnya dalam kelompok itu, maka ia akan menyesuaikan diri sebanyak mungkin dengan pikiran-pikiran, norma-norma atau aturan-aturan yang diberikan oleh para anggota kelompoknya.¹¹

¹¹ Sahetapy, *Parados dalam Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm. 131.

5. Laju Pertukaran Uang.

Di berbagai daerah yang ada di Indonesia, pelaku pengedaran uang palsu melakukan tindakannya di daerah-daerah yang dianggap lalai terhadap perbedaan uang palsu.

6. Keterampilan (*skill*) pembuat uang kertas palsu.

Pengedaran uang kertas palsu merupakan kejahatan yang menggunakan keterampilan (*skill*). Pelaku pembuat dan pengedar uang kertas palsu akan terus belajar, karena menurutnya pelaku didukung oleh peluang mudah mengedarkan uang kertas palsu di masyarakat dan teknologi yang semakin canggih. Dukungan peluang dan teknologi akan selalu membuat pelaku pembuat uang kertas palsu berinovasi dan berimprovisasi. Tingginya angka transaksi tunai di masyarakat tidak lepas dari masih banyaknya pasar-pasar tradisional. Disamping itu, pengetahuan masyarakat tentang uang kertas palsu masih minim. Masyarakat yang kurang mengetahui tentang uang kertas palsu umumnya adalah masyarakat kecil. Hal ini umumnya dikarenakan mereka hanya berpikir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan uang kertas palsu.

7. Kurangnya alat pendeteksi uang palsu di masyarakat.

Beberapa uang kertas palsu yang punya tingkat kemiripan yang tinggi dengan uang rupiah asli menjadikan pendeteksian uang kertas palsu dengan cara sederhana seperti slogan 3D (dilihat, diraba, diterawang) menjadi kurang efektif. Disamping itu, cara sederhana ini terkadang tidak

bisa dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat yang punya kekurangan fisik maupun yang usia lanjut. Maka dari itu, pendeteksi uang palsu seperti senter Ultra Violet menjadi hal yang semestinya diutamakan. Kurangnya masyarakat yang memiliki bahkan mengetahui menjadikan uang kertas palsu banyak beredar.

2.3. Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu Dalam UU Nomor 7 Tahun 2011.

Perkembangan dunia bisnis dan ekonomi telah mendorong munculnya berbagai upaya yang dengan maksud demi kepentingan sendiri berusaha memanfaatkan faktor-faktor produksi yang ada. Motif ekonomi seringkali mendorong munculnya berbagai tindak pidana yang baru dan inovatif, misalnya munculnya kejahatan uang palsu. Manusia cenderung mencari celah hukum dengan kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan. Sepanjang ada niat dari manusia untuk memperkaya diri sendiri, sepanjang ada sarana/jalan yang dapat digunakan dan sepanjang ada tujuan/sasaran yang potensial untuk dapat dikuasai maka kesempatan untuk munculnya kejahatan jenis baru akan selalu ada.

Kejahatan uang palsu merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat merugikan masyarakat sebagai pelaku ekonomi dan konsumen. Bentuk kejahatan ini memiliki implikasi yang sangat luas baik bagi pelaku ekonomi secara langsung maupun sistem perekonomian negara secara nasional. Keberadaan uang palsu ditengah-tengah masyarakat akan membawa dampak dan pengaruh yang sangat

besar. Masyarakat Indonesia mayoritas adalah ekonomi menengah ke bawah akan sangat terpengaruh dengan keberadaan uang palsu ini.

Adanya kejahatan mengenai pemalsuan uang menuntut suatu tindakan nyata dan tegas sebagai dasar terpenuhinya aspirasi masyarakat, karena secara tidak langsung adanya pemalsuan uang tersebut akan merusak kondisi perekonomian Indonesia secara umum. Lebih dari itu adanya pemalsuan ini akan sangat terasa oleh pribadi-pribadi yang dirugikan secara langsung dengan digunakannya uang palsu sebagai alat tukar.

Pada perbuatan memalsu (*vervalschen*) sebelum perbuatan dilakukan sudah ada uang (asli). Pada uang asli ini dilakukan perbuatan menambah sesuatu baik tulisan, gambar maupun warna, menambah atau mengurangi bahan pada mata uang sehingga menjadi lain dengan yang asli. Tidak menjadi syarat apakah dengan demikian uang kertas atau mata uang itu nilainya menjadi lebih rendah ataukah menjadi lebih tinggi. Demikian juga tidak merupakan syarat bagi motif apa ia melakukan perbuatan itu. Apabila terkandung maksud untuk mengedarkannya atau menyuruh mengedarkannya sebagai uang asli dan tidak dipalsu, maka perbuatan itu termasuk perbuatan yang dilarang dan dipidana.

Kejahatan mengenai pemalsuan uang yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dirumuskan secara formil, maksudnya ialah melarang melakukan perbuatan tertentu, dan tidak secara tegas menimbulkan akibat tertentu. Sebagai tindak pidana formil, terwujudnya atau selesainya kejahatan ini bergantung pada selesainya perbuatan meniru atau memalsu. Untuk dapat selesai atau terwujudnya perbuatan meniru

atau memalsu diperlukan suatu syarat yakni hasil atau akibat dari perbuatan. Perbuatan meniru menghasilkan mata uang atau uang kertas yang palsu atau tidak asli, sedang dari perbuatan memalsu menghasilkan mata uang atau uang kertas yang dipalsu.¹²

Selanjutnya, dalam pasal 36 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang merumuskan sebagai berikut:

Pasal 36 ayat (3):

Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 36 ayat (4):

Setiap orang yang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Dalam rumusan Pasal 36 ayat (3) dan ayat (4) tersebut di atas, ada 4 (empat) bentuk kejahatan mengedarkan uang palsu, yaitu:

1. Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, uang palsu mana ditiru atau dipalsu olehnya sendiri.
2. Melarang orang yang waktu menerima mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank diketahuinya sebagai palsu, dengan sengaja

¹² Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 26.

mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu.

3. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu, yang mana uang palsu itu ditiru atau dipalsu oleh dirinya sendiri dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.
4. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang pada waktu diterimanya diketahuinya sebagai uang palsu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seperti uang asli dan tidak dipalsu.

Di Indonesia, pemerintah mempunyai Bank Indonesia untuk mencetak uang dengan menunjuk suatu perusahaan percetakan khusus mencetak uang resmi Indonesia. Dimana uang tersebut mempunyai ciri khas yang dimilikinya masing-masing. Hanya uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang resmi dan sah bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Penggunaan rupiah ditujukan pada setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau transaksi keuangan lainnya. Pentingnya keberadaan uang di Indonesia tidak luput dari kejahatan atau tindak pidana pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Uang sebagai barang yang bernilai tentunya menjadi tujuan dari semua orang. Tiap orang berusaha untuk mendapatkan uang tersebut, sehingga selain mendapatkan uang tersebut dengan

jalan halal atau tidak melanggar hukum, tentunya akan selalu ada yang mencari jalan pintas berusaha mendapatkannya dengan cara menyimpang. Penyimpangan tersebut dalam bahasa hukum diidentifikasi sebagai perbuatan pidana.¹³

Untuk menghindari uang dari pemalsuan, Bank Indonesia sudah sejak dulu memakai bermacam sekuriti atau faktor pengaman. Ada dua jenis pengaman, yaitu ditanam di kertas dan dibuat saat cetak. Pengaman yang ditanam dalam kertas misalnya *watermark* (tanda air), *security thread* (benang pengaman), dan *fiber* (serat). Melihat seringnya peredaran uang palsu, maka butuh adanya alat pendeteksi uang. Pendeteksian ini bisa dilakukan secara manual dan otomatis (alat ukur/menggunakan mesin). Cara pendeteksian uang kertas yang dilakukan pada saat ini adalah secara manual menggunakan sinar ultraviolet. Namun pendeteksian dengan cara ini relatif lambat, subjektif, dan tergantung kondisi. Dinilai lambat, karena uang harus diperiksa satu persatu di bawah paparan sinar ultraviolet. Uang yang dideteksi secara manual ini bersifat subjektif.

Ciri-ciri keaslian uang Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dapat dikenali dari unsur pengaman yang tertanam pada bahan uang dan teknik cetak yang digunakan adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Bahan uang kertas adalah kertas/ plastik dengan spesifikasi khusus yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Tanda Air pada kertas uang terdapat tanda air berupa gambar yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya.
3. Benang pengaman ditanam di tengah ketebalan kertas atau terlihat seperti dianyam sehingga tampak sebagai garis melintang dari atas ke bawah, dapat dibuat tidak memendar maupun memendar di bawah sinar ultra violet dengan satu warna atau beberapa warna.

¹³ Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi 4, (Yogyakarta: Liberty, 2011), hlm. 120

¹⁴ Direktorat Pengedaran Uang Bank Indonesia, *Kenali Rupiah Anda!* dalam skripsi Ersya Maduma Aritonang, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2005), hlm 18-19.

4. Cetak intaglio adalah cetakan timbul yang terasa kasar apabila diraba.
5. *Rectoverso* adalah pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian muka dan belakang beradu tepat dan saling mengisi jika diterawangkan ke arah cahaya.
6. *Optical Variable Ink* adalah hasil cetak mengkilap (glittering) yang berubah-ubah warnanya bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
7. Tulisan Mikro adalah tulisan berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar.
8. *Invisible Ink* adalah hasil cetak tidak kasat mata yang akan memendar di bawah sinar ultraviolet.
9. *Multi layer latent image/metal layer* adalah teknik cetak dimana dalam satu bidang cetakan terlihat lebih dari satu obyek gambar bila dilihat dari sudut pandang tertentu.
10. *Color window/clear window* pada kertas uang terdapat bagian yang terbuat dari plastik transparan berwarna/ tidak berwarna.

Sedangkan uang palsu ciri cirinya adalah sebagai berikut.¹⁵

1. Tanda Air (*Watermark*) dan "*Electrotype*". Pada kertas uang terdapat tanda air berupa gambar yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya.
2. Benang Pengaman (*Security Thread*). Ditanam di tengah ketebalan kertas atau terlihat seperti dianyam sehingga tampak sebagai garis melintang dari atas ke bawah, dapat dibuat tidak memendar maupun memendar di bawah sinar ultraviolet dengan satu warna atau beberapa warna.
3. Gambar Tersembunyi (*Latent Image*). Teknik cetak dimana terdapat tulisan tersembunyi yg dpt dilihat dari sudut pandang tertentu.
4. Gambar Saling Isi (*Rectoverso*). Pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian muka dan belakang beradu tepat dan saling mengisi jika diterawangkan ke arah cahaya.
5. Tinta Berubah Warna (*Optical Variable Ink*). Hasil cetak mengkilap (*glittering*) yang berubah-ubah warnanya bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

Perbuatan pemalsuan mata uang mempunyai dampak yang sangat luas dan tentunya sangat merugikan masyarakat. Mata uang yang berlaku di Indonesia yang diedarkan oleh Bank Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa mata uang

¹⁵ Anugerah Ayu Sendari, Cara Mengenali Uang Palsu, Waspada Tukar Uang Jelang Lebaran. Diakses di internet pada tanggal 6 Agustus 2019 dari situs: <https://hot.liputan6.com>

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah memiliki ciri pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mengatur ciri-ciri khusus rupiah, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4), dimana ciri khusus ini dimaksudkan sebagai pengaman dan terdapat dalam desain, bahan dan teknik cetak rupiah tersebut. Adapun sifat dari ciri khusus ini bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Ciri khusus ini dipergunakan dalam rangka mengenali rupiah dari tindakan pemalsuan berupa peniruan terhadap mata uang.¹⁶ Pemalsuan mata uang diklasifikasikan sebagai kejahatan.¹⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro pemalsuan adalah suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan (illegal)/melanggar hak cipta orang lain. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹⁸ Khusus untuk kejahatan pemalsuan mata uang berupa rupiah tentunya berpengaruh terhadap integritas bangsa dan merisaukan baik Bank Indonesia sebagai otorisator, maupun masyarakat sebagai penerima uang palsu.

¹⁶ Hassan Shadily, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2014), hlm. 369

¹⁷ Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Pustaka, 2004), hlm. 84

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 40.

Kerangka dasar mengatur tindak pidana pemalsuan mata uang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang didasarkan pertimbangan bahwa kejahatan terhadap mata uang, terutama pemalsuan uang. Dewasa ini peredaran uang palsu semakin mengkhawatirkan dalam skala yang besar, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Pemalsuan uang saat ini ternyata menimbulkan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundering*), pembalakan kayu secara liar (*illegal logging*), dan perdagangan orang (*human trafficking*), baik yang dilakukan secara perseorangan, terorganisasi, maupun yang dilakukan lintas negara.

Sedangkan aturan mengenai pembuatan dan pendedaran uang rupiah di Indonesia diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (3) Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang kepada Bank Indonesia (BI).

Kejahatan terhadap mata uang rupiah dapat dikategorikan dua jenis, yaitu:¹⁹

- a. Pembuatan Uang Palsu. Ketentuan larangan mengenai pembuatan uang rupiah palsu sudah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Mata Uang dimana disebutkan bahwa setiap orang dilarang memalsu rupiah. Adapun sanksi pidana yang diberikan diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Mata Uang yang menyebutkan:

¹⁹ Agus Arif Wijayanto, Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia, dalam jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

Setiap orang yang memalsu Rupiah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pembuatan uang palsu ini juga diatur dalam Pasal 244 KUHP yang menyebutkan:

Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Hal ini juga diatur dalam Pasal 245 KUHP yang menyebutkan:

Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

b. Pengedaran Uang Palsu. Pengedaran uang palsu diatur dalam Pasal 26 ayat

(3) UU Mata Uang yang menyebutkan:

Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu.

Kualifikasi tindak pidana mata uang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang terhadap kejahatan diatur pada Pasal 35, 36 dan 37 yang berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 35 menyatakan terkait perbuatan dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau menguban rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), membeli atau menjual rupiah yang

sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diancam sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sanksi diperberat menjadi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) bagi pengimpor maupun pengekspor.

- b. Pasal 36 terhadap perbuatan menyangkut memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sanksi diperberat menjadi pidana penjara 15 (lima belas tahun) dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) bagi perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana

penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- c. Pasal 37 ayat (1) terhadap perbuatan memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), terhadap pelaku diancam pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
- d. Pasal 37 ayat (2) menyangkut perbuatan memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan dan/atau mendistribusikan bahan baku rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2). Sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan ini yakni ancaman pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Jadi, pemalsuan uang dapat dikategorikan berdasarkan sifat pemalsuan uang, diantaranya adalah dilakukan oleh kelompok yang profesional atau sindikat dimana mereka telah menggunakan peralatan yang modern dan tidak hanya berfokus pada suatu mata uang tetap lebih mata uang negara lain. Adapun lainnya adalah secara amatir yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kecil dan hasilnya pun masih sederhana sehingga mudah untuk dikenali oleh masyarakat.

2.4. Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu Dalam Hukum Islam.

Dalam Islam uang diartikan sebagai suatu yang dibuat oleh seseorang atau kelompok tertentu sebagai transaksi pembayaran tanpa kewenangan yang diberikan negara yang sah kepadanya dan hukumnya haram diperjual belikannya uang palsu.²⁰

Dalam hukum Islam, para fuqaha menyimpulkan ke dalam empat pendapat tentang pengedaran uang palsu, diantaranya:

- a. Bahwa jual beli menjadi batal (rusak) pada saat terjadi pengembalian.
- b. Penetapan (pengakuan) terhadap adanya jual beli tersebut dan keharusan mengembalikan.
- c. Pemilihan antara jumlah yang sedikit dengan yang banyak.
- d. Kebolehan memilih antara mengganti yang palsu atau menjadi sekutunya.²¹

Selain itu, apabila seseorang melakukan tindak pidana yang perbuatan tersebut berbenturan antara kemaslahatan rakyat banyak dan kemaslahatan individu, maka batal dihukum. Hal ini seperti yang dilakukan Umar ketika batal menghukum orang yang melakukan pencurian karena ia menghidupi keluarganya.

Selanjutnya, peredaran uang palsu dalam Islam belum dijelaskan secara rinci mengenai ancaman hukumannya, baik *jarīmah Hudūd* maupun *jarīmah Qiṣāṣ-Diyat*, sehingga digolongkan ke dalam *Jarīmah Ta'zīr* yaitu diserahkan


²⁰ Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Terj. Muhammad Yasir Dkk), dMukhtasar Kitab AlUmm Fil Fiqhi, (Jakarta : Pustaka azam, 2004), hlm. 57

²¹ Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Terj. Muhammad Yasir Dkk), dMukhtasar Kitab AlUmm Fil Fiqhi, (Jakarta : Pustaka azam, 2004), hlm. 56.


kepada penguasa (hakim). Hal ini terlihat dari pemberantasan pemalsuan yang terjadi pada masa Dinasti Umayyah yakni pada masa pemerintahan Yazid bin Abdul Malik dan Hisyam bin Abdul Malik.²² Hisyam pernah memeriksa Dirham dan mengetahui ukurannya kurang *satu butir*, beliau menghukum pembuatnya dengan 1000 cambuk, dan pembuat ini berjumlah 100 orang, sehingga Hisyam menghukum dalam setiap *satu butir* dengan 100.000 kali cambuk.

Adapun sanksi yang dipilih untuk menghukum pelaku kejahatan pemalsuan mata uang adalah *Ta'zīr*. *Ta'zīr* berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran, upaya untuk menghalangi terdakwa agar tidak kembali pada tindakan pidana (*jarimāh*) atau dengan kata lain membuatnya jera.²³ Menurut al-Mawardi, *ta'zir* itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.

Dalam Islam, pengedaran uang palsu termasuk dalam penipuan jual beli dan/atau tindakan yang dapat merugikan orang lain. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman:



²² Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 35.
²³ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pers, 1997), hlm. 161.



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?, (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah 'Adn. Itulah keberuntungan yang besar. Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. (QS. Ash Shaf: 10-13).*

Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَسَّ

Artinya: *Tidak termasuk golongan kami orang yang menipu (HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibn Majah).*

Penipuan terhadap pengedaran uang palsu merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam. Artinya penipuan sama dengan untuk mengelabui pembeli dan hal ini bisa dikategorikan dalam *tadlis*. *Tadlis* dalam jual-beli bisa terjadi baik oleh penjual maupun pembeli. *Tadlis* hukumnya haram. Siapa saja yang melakukannya berdosa. Sebab, *tadlis* itu merupakan bagian dari penipuan.

2.5. Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu.

Kejahatan pemalsuan mata uang telah sampai pada tahap merisaukan yang tentunya sangat berdampak pada Bank Indonesia sebagai otorisator, maupun masyarakat sebagai penerima uang palsu. Peredaran uang palsu ini tidak hanya

melanda pada warga kota bahkan sudah mencapai ke seluruh pelosok tanah air. Dalam hal penanggulangan tindak pidana, maka sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan perlu dilakukan dengan pendekatan *penal policy*, yaitu usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dengan menyelesaikan sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana.²⁴ Disamping itu ada hal lain yang tidak kalah penting adalah mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan menempuh 3 (tiga) elemen pokok, yakni penerapan hukum pidana (*criminal application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan melalui media masa (*influencing views of society on crime*).²⁵ Selanjutnya, jenis kewenangan penanggulangan kejahatan pemalsuan mata uang lebih cenderung pada penerapan hukum pidana (*penal policy*).

Ruang lingkup kebijakan hukum pidana sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas, yaitu meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini untuk pembaharuan substansi hukum pidana di masa mendatang dan bagaimana penerapan hukum pidana ini melalui komponen sistem peradilan

²⁴ Diakses di internet pada tanggal 16 Mei 2019 dari situs: <http://repository.usu.ac.id>

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 73.

pidana.²⁶ Penanggulangan kejahatan pemalsuan mata uang melalui tindakan represif dilakukan dengan menggunakan hukum pidana, diartikan sebagai pelaksanaan sarana kebijakan penal yang pada hakekatnya merupakan tindakan pemberatasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan oleh Polri sebagai sub sistem peradilan pidana.²⁷

Upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang selain menggunakan upaya penal juga dibutuhkan upaya lain yang lebih penting, yang bersifat non penal (politik, ekonomi, sosial dan budaya). Oleh karena itu, upaya penal dan non penal tersebut harus dapat berjalan secara sinergis untuk dapat menanggulangi persoalan peredaran uang palsu. Adapun penanggulangannya adalah:²⁸

1. Upaya di bidang ekonomi.

Peran mata uang yang penting telah menumbuhkan sikap dan kehendak masyarakat untuk memiliki uang yang banyak. Cara-cara yang dilakukan bahkan sering melanggar hukum, seperti tindak pidana pemalsuan uang. Kejahatan terhadap mata uang pada dasarnya sering dilakukan oleh masyarakat ekonomi rendah (motivasi ekonomi) karena kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya maka mereka mengambil jalan yang mudah dengan memalsukan uang. Di sisi lain, dampak dari hal tersebut

²⁶ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam penanggulangan kejahatan kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm. 65.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 30-31.

²⁸ Lamintang Theo, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*. Edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 18-19.

adalah dapat merugikan masyarakat yang menerima uang palsu itu sendiri dan perekonomian negara sebagai akibat dari perputaran atau peredaran uang palsu. Melihat kondisi tersebut, upaya yang ditempuh pemerintah dapat dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi pada masyarakat, seperti membuka lapangan pekerjaan, meringankan biaya pendidikan dan kesehatan. Langkah-langkah tersebut dimungkinkan dapat mengurangi tindak pidana pemalsuan uang (dari segi ekonomi), yang dilakukan oleh masyarakat yang tingkat ekonominya rendah sehingga instabilitas ekonomi negara tidak terganggu dan Rupiah terjaga kestabilannya.

2. Upaya di bidang politik.

Tindak pidana pemalsuan uang ternyata juga menimbulkan kejahatan lainnya seperti kejahatan politik. Sebagai contoh, money politik sudah menjadi rahasia umum saat menjelang pesta demokrasi, terutama pada masa kampanye pemilu. Hal ini selain merugikan masyarakat yang menerimanya juga negara karena pembagian uang dalam skala besar tersebut akan menjalankan perputaran atau peredaran uang skala besar sehingga akan mengganggu perekonomian nasional. Selain itu, tindak pidana pemalsuan uang adalah tindak pidana yang sangat kompleks dalam pengertian tidak hanya menyangkut motivasi ekonomi semata tetapi juga motivasi politik yang bertujuan terhadap instabilitas ekonomi negara.

3. Upaya di bidang sosial.

Dampak tindak pidana pemalsuan uang yang cukup luas terhadap masyarakat luas, bangsa dan negara sehingga dapat mempengaruhi

kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya untuk menekan atau menghentikan mengembangkannya tindak pidana pemalsuan uang. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan perbuatan pemalsuan uang (melawan hukum) sehingga dapat dikenakan sanksi pidana terhadapnya termasuk persoalan yang ditimbulkan dari tindak pidana pemalsuan uang itu sendiri. Sosialisasi itu dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya:²⁹

- a) Sosialisasi tentang tata cara membedakan uang asli dengan uang palsu.
 - b) Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pemalsuan uang.
 - c) Sosialisasi tentang dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pemalsuan uang; dan
 - d) Sosialisasi dapat dilakukan di sekolah, perkantoran dan perkumpulan-perkumpulan warga supaya masyarakat lebih mengenal terhadap Rupiah.
4. Upaya di bidang budaya:

Tindak pidana pemalsuan uang selain berdampak di bidang ekonomi, politik dan sosial juga terhadap budaya masyarakat. Hal tersebut dapat digambarkan dengan merosotnya moral masyarakat seperti pelanggaran terhadap norma-norma, dalam hal ini banyaknya kasus-kasus pemalsuan uang. Masyarakat dalam mencari uang sebenarnya dapat dilakukan dengan

²⁹ Agus Arif Wijayanto, Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia. Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

cara yang benar seperti bekerja tetapi ada yang menyalah artinkannya atau dengan cara melawan hukum seperti melakukan tindak pidana pemalsuan uang. Pemalsuan uang adalah dampak dari penyalahgunaan teknologi karena tindak pidana pemalsuan uang pasti menggunakan teknologi yang canggih untuk dapat memalsukan uang.³⁰ Oleh sebab itu, kiranya upaya yang dapat ditempuh pemerintah dengan memberikan pemahaman atau penanaman moral kepada masyarakat sejak dini khususnya dalam dunia pendidikan sehingga mencetak masyarakat yang akan datang yang mempunyai etika dan moral yang kuat dalam menghadapi pengaruh perkembangan teknologi yang semakin ke depan semakin canggih.

Jadi, untuk menanggulangi peredaran uang palsu, maka bisa dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:³¹


1. Upaya preventif, yaitu dengan menuntut institusi-institusi yang mendapatkan amanat undang-undang untuk membuat dan mengedarkan mata uang rupiah untuk lebih memperhatikan ciri-ciri dari rupiah itu sendiri, di mana mata uang rupiah harus dapat dibuat secanggih mungkin agar lebih sulit untuk dipalsukan. Untuk itu perlu ada pemilihan bahan kertas, pemilihan warna dan juga pembuatan nomor-nomor kombinasi yang tepat untuk mempersulit pembuatan uang palsu. Selain pembuatan uang asli yang canggih, juga perlu ada pengaturan lebih lanjut mengenai pengedaran uang dan penarikan uang yang secara berkala dapat berubah.

³⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi revisi, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 22.

³¹ Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 38.

Pengetahuan masyarakat terhadap keaslian mata uang juga perlu diperluas dan secara berkala dilakukan sosialisasi terhadap pengedaran mata uang dan sosialisasi mengenai pengenalan mata uang asli.

2. Upaya represif, upaya ini perlu dilakukan dalam rangka pemberantasan dan pengungkapan kejahatan uang palsu oleh penegak hukum. Upaya penanggulangan tindak pidana pengedaran uang palsu juga perlu dilakukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang, dimana hal ini dilakukan oleh para pembentuk undang-undang yaitu Pemerintah bersama dengan DPR.



BAB TIGA
KETENTUAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 801 K/PID.SUS/2017 TENTANG PEREDARAN UANG PALSU

3.1. Kronologis Kasus.

Mahkamah Agung dengan ini memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap	: Cahyo Puspito Adi, S.E.
Tempat lahir	: Malang
Umur/Tanggal lahir	: 48 tahun/2 September 1968;
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Perum Asri Katon Indah Blok G2 Nomor 20 Desa : Asri Katon RT/RW. 001/009, Malang.
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Swasta/Sub Kontraktor.

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan bahwa Terdakwa Cahyo Puspito Adi, bersama Moh. Saripik alias Hafis Kurniawan bin Remali (Saksi/Terdakwa perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira jam 24.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2016, bertempat di Toko Indomart IV Genteng Jalan Gajah Mada Genteng-Banyuwangi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu yang mengedarkan

dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3), yang dilakukan dengan cara:¹

Awalnya Terdakwa ditelpon oleh Yuda (DPO) untuk menemui orang yang bernama Wahab (DPO) dengan tujuan meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa bersama Moh. Saripik alias Hafis Kurniawan bin Remali menemui Wahab di pinggir jalan dekat pertigaan Pasar Rebu Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, lalu Wahab memberikan 70 (tujuh puluh) lembar uang kertas Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menelpon Yuda bahwa uangnya sudah dikasih sebanyak Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), ternyata Yuda mengatakan uang tersebut tidak beres karena ditransfer tidak bisa, waktu perjalanan sampai di Gunung Gunitir Terdakwa ditelpon Yuda supaya uangnya dikembalikan kepada Wahab, karena waktu di telpon Hpnya Wahab tidak bisa dihubungi maka uang tersebut dibawa ke Banyuwangi, sesampai di Genteng Banyuwangi Terdakwa menggunakan selebar uang tersebut untuk dibelikan rokok dan air mineral, sisanya sebanyak 69 (enam puluh sembilan) lembar uang kertas Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Moh. Saripik alias Hafis Kurniawan bin Remali, selanjutnya Moh. Saripik alias Hafis Kurniawan bin Remali menggunakan 2 (dua) lembar uang kertas Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk sulam bibir, dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dibelanjakan di toko eks lokalasi Padang Bulan Banyuwangi.

¹ Kutipan Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 801 K/PID.SUS/2017.

Dari hasil pemeriksaan Ahli terhadap barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) benda dengan ukuran dan bentuk menyerupai uang rupiah nominal pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 diperoleh fakta bahwa benda tersebut adalah bukan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau uang palsu yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

3.2. Permohonan Kasasi Terdakwa

Pada pengadilan tingkat Kasasi, maka terdakwa menyampaikan permohonannya kepada Majelis Hakim, dimana awalnya Cahyo dan Mohamad Saripik alias Hafis Kurniawan bin Ramali untuk menagih uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang punya Bapak Yuda selaku yang punya uang dan menagih ke Bapak Wahab selaku yang punya hutang. Namun waktu dibayar Bapak Wahab hanya membayar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Waktu penyerahan uang kurang lebih jam 7 malam. Kami berdua langsung ke Banyuwangi dengan tujuan pulang ke rumah Mohamad Saripik. Di tengah perjalanan kami ditelpon Pak Yuda (Jakarta) dan saya diminta untuk membeli rokok dengan pakai 1 lembar pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah sampai rumah Mohamad Saripik uang kami serahkan ke Mohamad Saripik dan disaksikan anaknya yang bernama Andre sebanyak 69 lembar pecahan seratus ribu rupiah. Dengan berselang waktu yaitu pada esok

harinya tanpa sepengetahuan saya uang dibelanjakan oleh Mohamad Saripik di banyak tempat dan tahu-tahu ditangkap.²

Menurut informasi Polisi, Mohamad Saripik di lokalisasi Padang Bulan di Gambor. Jadi saya bingung di rumah Mohamad Saripik dengan kaitan penangkapan yang dilakukan Polisi ke saya. Dengan perjalanan proses penyelidikan yang kami jalani sampai kami ditetapkan jadi Tersangka. Yang jadi pertanyaan kami, berkas perkara saya dengan Mohamad Saripik terpisah, barang bukti semua di Mohamad Saripik tetapi hukuman saya dengan Mohamad Saripik sama yaitu 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta subsidair Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau kurungan 2 (dua) bulan.

Saya menyatakan banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur gara-gara Pengacara saya dari Lembaga Bantuan Hukum tidak membuat Memori Banding karena bekerjanya tidak sepenuh hati sehingga tidak membuat Memori Banding. Akhirnya Pengadilan Tinggi Jawa Timur memutuskan menjatuhkan hukuman 5 (lima) tahun dan denda Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau ganti hukuman 6 (enam) bulan. Jadi dari semua perjalanan peradilan yang saya jalani mulai awal penyidikan sampai ditetapkan hukuman banding, saya merasakan ketidakadilan. Untuk itu semua saya mohon kepada Bapak/Ibu Ketua dan Anggota Majelis Tertinggi di negeri ini untuk mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) perkara ini.³ Sekali lagi saya mohon kepada Yang Mulia untuk mendengar dan mengerti dengan hati nurani agar peradilan ditegakkan dan dari semua

² *Ibid.*

³ Kutipan Pernyataan Terdakwa Pada Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 801 K/PID.SUS/2017.

keterbatasan kemampuan saya ini. Saya hanya bisa berharap kepada Bapak/Ibu Ketua dan Anggota Majelis untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Perkara kami, mulai Penyidikan, Pengadilan Negeri Banyuwangi sampai ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur.

3.3. **Pertimbangan Hukum Hakim.**

Dengan ini Mahkamah Agung membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi, pada tanggal 25 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cahyo Puspito Adi bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta membelanjakan rupiah palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 Ayat (3) *juncto* Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cahyo Puspito Adi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti.

Selanjutnya, membaca putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 511/Pid.B/2016/PN.Byw, pada tanggal 1 November 2016, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cahyo Puspito Adi, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan barang bukti.

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 866/PID/2016/PT SBY, tanggal 18 Januari 2017 yang amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 1 November 2016 Nomor 511/Pid.B/2016/PN Byw, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- 2) Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- 3) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- 4) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- 5) menguatkan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut untuk selebihnya.

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta Pid/2017/PN Byw. *juncto* Nomor 511/Pid.B/2016/PN.Byw. *juncto* Nomor 866/PID/2016/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut. Memperhatikan Memori Kasasi tanpa tanggal yang diajukan oleh Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 16 Februari 2017.

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 16 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan membelanjakan rupiah yang diketahuinya rupiah palsu”.
2. Bahwa namun pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memperberat pidana Terdakwa dengan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan, menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan, perlu diperbaiki karena pidana tersebut tidak sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa yang hanya membelanjakan 1 (satu) uang kertas Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dibelikan rokok dan air mineral.
3. Bahwa dengan demikian *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusan perkara perkara *a quo*, kecuali

mengenai pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan.

4. Bahwa alasan kasasi Terdakwa selainnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 886/PID/2016/PT SBY., tanggal 18 Januari 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 511/Pid.B/2016/PN.Byw., tanggal 11 November 2016, harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.

Dengan ini, maka Majelis Hakim mengadili sebagai berikut.

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Cahyo Puspito Adi, S.E. tersebut.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 866/PID/2016/ PT SBY, tanggal 18 Januari 2017 yang memperbaiki

Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 511/Pid.B/2016/PN.Byw., tanggal 1 November 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar seselengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Cahyo Puspito Adi, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu”.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.

3.4. Analisis Penulis.

Uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian, karena uang merupakan alat transaksi pembayaran dalam kehidupan sehari-hari. Perlu disadari bahwa pengedaran uang harus dikelola sedemikian dengan baik sehingga jumlah uang beredar sesuai dengan jumlah uang yang dibutuhkan masyarakat. Jumlah uang yang melampaui permintaan akan mengakibatkan kenaikan harga-harga (inflasi) dan sebaliknya apabila jumlah uang lebih sedikit dari permintaan dapat mengakibatkan melambatnya kegiatan perekonomian. Untuk memenuhi jumlah uang beredar, maka masalah yang dihadapi adalah sulitnya memperkirakan jumlah uang yang berada di tangan masyarakat atau

sering disebut sebagai *autonomus liquidity factor*. Hal ini berarti jumlah permintaan uang berdiri sendiri dan di luar kendali dari otoritas yang berfungsi sebagai lembaga pencetak dan pengedar uang.

Dengan demikian, fungsi pengedaran uang pada umumnya bertujuan untuk memenuhi jumlah dan komposisi mata uang yang dibutuhkan masyarakat. Lebih jelasnya pengelolaan pengedaran uang pada prinsipnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang (uang kertas dan uang logam) dalam jumlah dan komposisi pecahan sesuai yang dibutuhkan, dengan kualitas uang yang baik sehingga masyarakat percaya dan mau menggunakan mata uang tersebut sebagai alat pembayaran. Berkaitan dengan hal tersebut, fungsi perencanaan dalam rangka pengadaan bahan, pencetakan, dan pengelolaan cadangan uang menjadi strategis dalam kebijakan pengedaran uang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mengatur dan mengancam pidana terhadap pelaku kejahatan pemalsuan Mata Uang Rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 36 KUHP maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Keduanya sama-sama mengatur dan mengancam pidana terhadap kejahatan pemalsuan mata uang, dan sejumlah prinsip Hukum Pidana dalam KUHP tetap berlaku baik terhadap tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 maupun berdasarkan ketentuan KUHP yaitu pada Pasal 244 KUHP dan Pasal 245 KUHP.


Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP merupakan titik sentral pengaturan dan pembahasan tentang pemalsuan dan peredaran uang sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan otoritas Negara dan Bank Indonesia di bidang mata uang atau

uang kertas maupun Mata Uang Rupiah. Gabungan antara ketentuan Pasal 244 KUHP dengan Pasal 245 KUHP kemudian dijadikan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Perbedaan berikutnya ialah pemalsuan mata uang dan/atau uang kertas menurut Pasal 244 KUHP dan Pasal 245 KUHP, hanya ditujukan pada mata uang dan/atau uang kertas Negara atau Bank, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 secara tegas disebutkan dengan Mata Uang Rupiah.

Dalam Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 801 K/PID.SUS/2017 penulis melihat bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa yang dibawanya itu uang palsu. Kasus ini hanya membantu Yuda selaku kawan terdakwa. Namun, Muhammad Saripik menyuruh Yuda untuk mengambil uang kepada Wahab. Terdakwa hanya menggunakan uang yang diambil pada Wahab untuk membeli air minum, rupanya uang tersebut palsu. Artinya, kasus ini berawal dari ketidaktahuan terdakwa menggunakan uang tersebut. Penulis melihat bahwa seharusnya Wahab bertanggungjawab penuh terhadap kasus peredaran uang palsu tersebut. Dalam kasus ini terdakwa hanya ditelfon Yuda untuk menemani dirinya bertemu Wahab (DPO) untuk mengambil sejumlah uang, kemudian memberikan uang tersebut kepada Muhammad Saripik.

Penjatuan pidana kepada terdakwa sebenarnya tidak beralasan dengan ketentuan bahwa ketidaktahuan terdakwa dalam menggunakan uang tersebut. Minim pengetahuan terdakwa terhadap ciri-ciri uang palsu sehingga terdakwa membelanjakan uang tersebut. Padahal yang harus bertanggungjawab dalam kasus ini adalah Wahab dan Muhammad Saripik sebagai pengedar uang palsu, namun

sebelum melebar, uang palsu tersebut sudah duluan dibelanjakan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dirinya.



BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan.

Berikut dapat diambil kesimpulan perihal Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 801 K/PID.SUS/2017). Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis menyimpulkan sebagai berikut.

1. Peredaran uang palsu dalam Islam belum dijelaskan secara rinci mengenai ancaman hukumannya, baik *jarimah Hudūd* maupun *jarimah Qiṣāṣ-Diyat*, sehingga digolongkan ke dalam *Jarimah Ta'zīr* yaitu diserahkan kepada penguasa (hakim). Tindakan ini digolongkan kepada penipuan. Oleh karena itu, jenis sanksi yang dipilih untuk menghukum pelaku kejahatan pemalsuan mata uang adalah *Ta'zīr*, berupa memberi pelajaran agar pelaku tidak kembali pada tindakan pidana (*jarimāh*) atau dengan kata lain membuatnya jera.
2. Kejahatan mengenai pemalsuan uang yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dirumuskan secara formil, maksudnya ialah melarang melakukan perbuatan tertentu, dan tidak secara tegas menimbulkan akibat tertentu. Dalam pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang merumuskan; setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

3. Putusan hakim terhadap kasus Nomor 801 K/PID.SUS/2017 menyatakan Terdakwa Cahyo Puspito Adi bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta membelanjakan rupiah palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 Ayat (3) *juncto* Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cahyo Puspito Adi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

4.2. Saran.

Adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Peranan Bank Indonesia, baik pusat maupun daerah dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan uang hendaknya semakin ditingkatkan, dengan tidak hanya terbatas pada upaya membantu penyidik dalam mengungkap kasus, tetapi hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap uang palsu juga disosialisasikan melalui media sehingga masyarakat dapat mengetahuinya.
2. Sarana dan prasarana pendukung dalam pengamanan keaslian uang hendaknya semakin ditingkatkan, sehingga pelaku akan semakin sulit dalam melakukan pemalsuan uang. Selain itu, aparat penegak hukum

hendaknya memberikan hukuman secara maksimal kepada para pelaku pemalsuan uang dan peredaran uang palsu, agar efek jera benar-benar dapat diwujudkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014).
- Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002).
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Terj. Muhammad Yasir Dkk), dMukhtasar Kitab AlUmm Fil Fiqhi, (Jakarta: Pustaka azam, 2004).
- Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Terj. Muhammad Yasir Dkk), dMukhtasar Kitab AlUmm Fil Fiqhi, (Jakarta : Pustaka azam, 2004).
- Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005).
- A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pers, 1997).
- Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005).
- A.Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Bank Indonesia, *Buku Panduan Uang Rupiah; Ciri-Ciri Keaslian, Standar Visual Kualitas Rupiah dan Daftar Rupiah yang Dicabut dan Ditarik Dari Peredaran*, (Jakarta: BI, 2011).
- Bank Indonesia, *Materi Penataran, Ciri-Ciri Keaslian Uang*, (Yogyakarta: Bank Indonesia, 2017).
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996).
- Eddi Wibowo dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2004).

- Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Pustaka, 2004).
- F.X. Bambang Irawan, *Bencana Uang Palsu*, (Yogyakarta: Els Treba, 2008).
- Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi 4, (Yogyakarta: Liberty, 2011).
- Hassan Shadily, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2014).
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam penanggulangan kejahatan kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008).
- PAF Lamintang, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1983).
- Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, (Jakarta: Alumni AHMPHM, 1983).
- Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001).
- Sahetapy, *Parados dalam Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali, 1989).
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Lampung: Universitas Lampung, 2007).
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada).
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: PT Eresco, 1980).
- Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2007).
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

B. REFERENSI LAINNYA.

Arif Budiarto, 14.294 Lembar Uang Palsu Dimusnahkan. Diakses di internet pada tanggal 15 Mei 2019 dari situs: <https://jabar.sindonews.com>

Agus Arif Wijayanto, Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia, dalam jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

Bank Indonesia, Tanya Jawab Pemalsuan Uang Rupiah; Pencegahan dan Penanggulangan. Diakses di internet pada tanggal 15 Mei 2019 dari situs: www.bi.go.id





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4395/Un.08/FSH/PP.009/11/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
b. Muhammad Iqbal, MM

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Guntur Sudarma Putra

N I M : 141209623

Prodi : Hukum Pidana Islam

J u d u l : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 801 K/PID.SUS/2017)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 8 November 2018

Dekan,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BIODATA

Nama : Guntur Sudarma Putra
Tempat / Tanggal Lahir : Payonan Gadang / 18 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan / No. HP : Mahasiswa / 082352463447
Agama : ISLAM
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Payonan Gadang, Kec. Samadua,
Kab. A.Selatan

NAMA ORANG TUA / WALI

a. Ayah : Sudarisman
b. Ibu : Rosmanidar
c. Pekerjaan : Pensiunan PNS
d. Alamat : Payonan Gadang, Kecamatan Samadua,
Kabupaten Aceh Selatan.

PENDIDIKAN

a. Sekolah Dasar : MIN Suak Samadua Berijazah Tahun 2005
b. SLTP : MTsN Samadua Berijazah Tahun 2008
c. SLTA : SMA N 1 Samadua Berijazah Tahun 2011
d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum
Pidana Islam UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Tahun 2012 s/d 2019

Banda Aceh, 13 Juni 2019

Penulis,

Guntur Sudarma Putra